



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | RASMINTO UKON; |
| 2. | Tempat lahir | : | Pampang; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun / 19 Agustus 2002; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Padang RT 001 RW 001 Desa Sala'as
Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten
Landak; |
| 7. | Agama | : | Katholik; |
| 8. | Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 dan diperpanjang pada tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 244/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw. tentang Penunjukan Penasihat Hukum
tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RASMINTO UKON alias UKON** anak dari **NELUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **RASMINTO UKON alias UKON** anak dari **NELUS** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar aluminium foil warna merah;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan Nomor Polisi KB 5265 KJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK148851 dan dengan Nomor Mesin: 50C-148760 berikut dengan STNKnya atas nama Avid Efendy

Dikembalikan kepada saksi Filipus Adi;

4. Menetapkan agar terdakwa **RASMINTO UKON alias UKON anak dari NELUS** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RASMINTO UKON pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 11:30 Wib setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi oleh karena terdakwa ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat diatas, Terdakwa RASMINTO UKON pergi ke daerah beting Kota Pontianak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Jupiter MX warna hitam lis biru dengan nopol KP 5265 KJ untuk membeli sabu. Kemudian terdakwa membeli sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada saat terdakwa hendak pulang ke rumahnya, pada saat terdakwa melintas di Jalan Patoka Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah terdakwa langsung di tangkap oleh Muhammad Raziq dan saksi Fachrul Rozi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mempawah;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0434.K tanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh FLORA WIWIN S.Si, Apt, NIP. 19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Mempawah tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penimbang SAHBANI P. 90649 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,89 Gram;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa RASMINTO UKON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RASMINTO UKON pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13:30 Wib setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 , bertempat di Jalan Patoka Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat diatas, saksi Muhammad Raziq dan saksi Fachrul Rozi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mempawah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RASMINTO UKON dan disaksikan oleh warga setempat yakni saksi Rinto. Kemudian saksi Muhammad Raziq dan saksi Fachrul Rozi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa. Kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus almunium foil warna merah dari sela sela sepatu sebelah kiri yang di pakai terdakwa, dan setelah di buka 1 (satu) bungkus almunium foil warna merah, terdapat 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Mempawah;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0434.K tanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh FLORA WIWIN S.Si, Apt, NIP. 19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Mempawah tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penimbang SAHBANI P. 90649 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,89 Gram;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa RASMINTO UKON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fachrul Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, Saksi sudah membaca keterangan yang ada dalam BAP tersebut dan membenarkan keterangan tersebut serta memberi paraf pada tiap halamannya;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 13.30 WIB di Jalan Patoka Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa diamankan karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) lembar aluminium foil warna merah yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dikampung beting dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan nomor polisi KB 5265 KJ dengan nomor rangka : MH350C001BK148851 dan dengan nomor mesin : 50C-148760, kemudian pada sekira pukul 13.05 WIB Saksi menunggu di Jalan Raya Peniraman untuk melakukan pengintaian, tidak lama Terdakwa lewat menuju arah Sungai Pinyuh, saat Terdakwa sampai disekitar Jalan Patoka, Saksi menghentikan dan mengamankan Terdakwa. Pada saat penangkapan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus aluminium foil warna merah dari sela sepatu sebelah kiri Terdakwa yang mana pada saat dibuka aluminium foil tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polres Mempawah;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip Plastik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw



transparan dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk disamping sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dikampung beting dengan seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa, pada saat menangkap Terdakwa bersama temannya namun tidak terlibat;
- Bahwa, Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu saat dikampung beting dan sisanya dibawa pulang;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti terkait perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik Paman Terdakwa yang bernama Saudara Filipus;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik Saudara Filipus yang merupakan Paman Terdakwa, Terdakwa sering meminjam sepeda motor Saudara Filipus untuk antar ibu Terdakwa kepasar;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa saat dilakukan penangkapan kooperatif;
- Bahwa, ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa ditangkap yakni Ketua RT setempat yang bernama Saudara Rinto, S.Hi;
- Bahwa, pemilik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Saudara Filipus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhammad Raziq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, Saksi sudah membaca keterangan yang ada dalam BAP tersebut dan membenarkan keterangan tersebut serta memberi paraf pada tiap halamannya;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 13.30 WIB di Jalan Patoka Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa diamankan karena membawa narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) lembar aluminium foil warna merah yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dikampung beting dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan nomor polisi KB 5265 KJ dengan nomor rangka : MH350C001BK148851 dan dengan nomor mesin : 50C-148760, kemudian pada sekira pukul 13.05 WIB Saksi menunggu di Jalan Raya Peniraman untuk melakukan pengintaian, tidak lama Terdakwa lewat menuju arah Sungai Pinyuh, saat Terdakwa sampai disekitar Jalan Patoka, Saksi menghentikan dan mengamankan Terdakwa. Pada saat penangkapan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus aluminium foil warna merah dari sela sepatu sebelah kiri Terdakwa yang mana pada saat dibuka aluminium foil tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polres Mempawah;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip Plastik transparan dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk disamping sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dikampung beting dengan seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa, pada saat menangkap Terdakwa bersama temannya namun tidak terlibat;
- Bahwa, Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu saat dikampung beting dan sisanya dibawa pulang;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti terkait perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan barang bukti diakui oleh

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik Paman Terdakwa yang bernama Saudara Filipus;

- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik Saudara Filipus yang merupakan Paman Terdakwa, Terdakwa sering meminjam sepeda motor Saudara Filipus untuk antar ibu Terdakwa kepasar;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa saat dilakukan penangkapan kooperatif;
- Bahwa, ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa ditangkap yakni Ketua RT setempat yang bernama Saudara Rinto, S.Hi;
- Bahwa, pemilik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Saudara Filipus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut pada Hari Minggu Kamis tanggal 18 Mei 2023 Pukul 13.30 Wib di Jalan Patoka Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 07.00 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan nomor polisi KB 5265 KJ dengan nomor rangka : MH350C001BK148851 dan dengan nomor mesin : 50C-148760. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang hanya kenal wajah dan Terdakwa tidak tahu namanya karena saat Terdakwa datang langsung disambut orang tersebut di Kampung Beting, Terdakwa membeli dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli dari orang tersebut, saat bertemu orang tersebut Terdakwa menyerahkan uang dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa sempat menggunakannya di rumah orang tersebut, sisanya Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa menyimpan Narkoba Jenis Sabu dengan plastik transparan yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram di sela – sela sepatu Terdakwa. Pada pukul 13.30 WIB saat Terdakwa melintas di Jalan Patoka Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, pihak kepolisian menangkap Terdakwa disaksikan Ketua RT dan warga setempat.

- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap Penyidik menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram, 1 (satu) lembar almunium foil warna merah yang merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna hitam Lis Biru dengan nomor polisi KB 5265 KJ dengan nomor rangka : MH350C001BK148851 dan dengan nomor mesin : 50C-148760 berikut dengan STNKnya atas nama AVID EFENDY adalah milik paman Terdakwa yang bernama Saudara Filipus;

- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu, awalnya Terdakwa membawa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan berat Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang menyambut Terdakwa saat masuk ke Kampung Beting;

- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa penggunaan sendiri sudah 4 (empat) bulan penggunaan sabu;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah petani yang membantu di kebun milik nenek menorah getah;

- Bahwa, penghasilan Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu;

- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa sedang posisi duduk disamping motor;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti terkait perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, ada orang lain yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni Ketua RT setempat;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu biasanya seminggu 1 (satu) kali dan dikampung beting Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Filipus Adi A., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, Saksi sudah membaca keterangan yang ada dalam BAP tersebut dan membenarkan keterangan tersebut serta memberi paraf pada tiap halamannya;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 13.30 WIB di Jalan Patoka Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa diamankan karena membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi adalah paman Terdakwa dan dalam persidangan ini memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hiram Lis Biru dengan nomor polisi KB 5265 KJ dengan nomor rangka: MH350C001BK148851 dan dengan nomor mesin : 50C-148760;
- Bahwa, pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) lembar aluminium foil warna merah yang diakui Terdakwa adalah miliknya, sedangkan - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan Nomor Polisi KB 5265 KJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK148851 dan dengan Nomor Mesin: 50C-148760 berikut dengan STNKnya atas nama Avid Efendy adalah milik Saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Pukul 11.00 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dikampung beting dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hiram Lis Biru dengan nomor polisi KB 5265 KJ dengan nomor rangka : MH350C001BK148851 dan dengan nomor mesin : 50C-148760 milik Saksi dan pukul 13.05 wib Terdakwa ditangkap sekitar Jalan Raya Peniraman menuju Sungai Pinyuh saat melintas di Jalan Patoka Pihak kepolisian menghentikan kendaraannya dan mengamankan Terdakwa, saat diperiksa Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus aluminium foil warna merah dari sela sepatu sebelah kiri Terdakwa saat dibuka terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa Saksi bawa ke Polres Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa selama ini menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi merupakan pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hiram Lis Biru dengan nomor polisi KB 5265 KJ dengan nomor rangka : MH350C001BK148851 dan kelengkapan surat pun sudah Saksi bawa atas nama Avid Efendy (saksi menunjukkan kelengkapan surat kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa);
- Bahwa, Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang Saksi dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa, Saksi membeli sepeda motor bekas dengan Saudara Avid Efendy tahun 2023;
- Bahwa, Terdakwa ada ijin dan sering menggunakan sepeda motor Saksi untuk antar ibu Terdakwa dari kampung;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti terkait perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa serta barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, Terdakwa sering meminjam sepeda motor Saksi untuk antar ibu Terdakwa kepasar;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ada ijin Saksi meminjam motor, namun biasanya Terdakwa mengantar ibunya dari kampung untuk kepasar tetapi saat terakhir pinjam Terdakwa tidak bilang tujuan mau membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa, pemilik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;
2. 1 (satu) lembar aluminium foil warna merah;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan Nomor Polisi KB 5265 KJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK148851 dan dengan Nomor Mesin: 50C-148760 berikut dengan STNKnya atas nama Avid Efendy;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN PERSERO Cabang Mempawah tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang SAHBANI P. 90649 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,89 (nol koma delapan Sembilan) Gram;
- Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0434.K tanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh FLORA WIWIN S. Si, Apt, NIP. 19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan: contoh diatas

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, tim anggota kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Fachrul Rozi dan Saksi Muhammad Raziq telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 13.30 WIB di Jalan Patoka Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tim anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan pembelian narkotika jenis sabu di Kampung Beting, kemudian tim anggota kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 13.05 WIB tim anggota kepolisian menunggu di Jalan Raya Peniraman untuk melakukan pengintaian, tidak lama kemudian Terdakwa melintas menuju arah Sungai Pinyuh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan nomor polisi KB 5265 KJ dengan nomor rangka : MH350C001BK148851 dan dengan nomor mesin : 50C-148760, saat Terdakwa sampai disekitar Jalan Patoka tim anggota Kepolisian kemudian menghentikan sepeda motor Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saat melakukan penangkapan tim anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar aluminium foil warna merah yang berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram yang tersimpan di sela sepatu kiri yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan Nomor Polisi KB 5265 KJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK148851 dan dengan Nomor Mesin: 50C-148760 yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Beting

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw



seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram yang sebagian telah Terdakwa gunakan sendiri di Kampung Beting dan sisanya Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) lembar aluminium foil warna merah merupakan barang milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan Nomor Polisi KB 5265 KJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK148851 dan dengan Nomor Mesin: 50C-148760 berikut dengan STNKnya atas nama Avid Efendy adalah barang milik Saksi Filipus Adi A. yang Terdakwa pinjam dengan alasan untuk mengantar ibu Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan disusun berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta selama dipersidangan yakni Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Rasminto Ukon;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam,



menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tim anggota kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Fachrul Rozi dan Saksi Muhammad Raziq telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 13.30 WIB di Jalan Patoka Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tim anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan pembelian narkotika jenis sabu di Kampung Beting, kemudian tim anggota kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.05 WIB tim anggota kepolisian menunggu di Jalan Raya Peniraman untuk melakukan pengintaian, tidak lama kemudian Terdakwa melintas menuju arah Sungai Pinyuh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan nomor polisi KB 5265 KJ dengan nomor rangka : MH350C001BK148851 dan dengan nomor mesin : 50C-148760, saat Terdakwa sampai disekitar Jalan Patoka tim anggota Kepolisian kemudian menghentikan sepeda motor Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat melakukan penangkapan tim anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar aluminium foil warna merah yang berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram yang tersimpan di sela sepatu kiri yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan Nomor Polisi KB 5265 KJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK148851 dan dengan Nomor Mesin: 50C-148760 yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Beting seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram yang sebagian telah Terdakwa gunakan sendiri di Kampung Beting dan sisanya Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) lembar aluminium foil warna merah merupakan barang milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan Nomor Polisi KB 5265 KJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK148851 dan dengan Nomor Mesin: 50C-148760 berikut dengan STNKnya atas nama Avid Efendy adalah barang milik Saksi Filipus Adi A. yang Terdakwa pinjam dengan alasan untuk mengantar ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN PERSERO Cabang Mempawah tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh petugas penimbang SAHBANI P. 90649 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0434.K tanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh FLORA WIWIN S. Si, Apt, NIP. 19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan: contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN PERSERO Cabang Mempawah tanggal 19 Mei 2023 dan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0434.K tanggal 22 Mei 2023 tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan pengujian di laboratorium ternyata positif mengandung *metamfetamina* dengan berat netto sebesar 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Beting seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini. Selain itu, pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan medis dan farmasi (obat), maka Majelis Hakim menyimpulkan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman di peroleh dengan cara secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena peran terakhir Terdakwa yang dapat dibuktikan dalam persidangan adalah memiliki narkotika jenis sabu maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini harus dirampas untuk Negara akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya menuntut agar terhadap barang bukti selain uang tunai dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan yang dikemukakan di persidangan mengenai biaya pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) lembar aluminium foil warna merah tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan Nomor Polisi KB 5265 KJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK148851 dan dengan Nomor Mesin: 50C-148760 berikut dengan STNKnya atas nama Avid Efendy, yang mana berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Dewi Iqlimah yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk mengantar ibu Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Filipus Adi A.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rasminto Ukon** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar aluminium foil warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru dengan Nomor Polisi KB 5265 KJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK148851 dan dengan Nomor Mesin: 50C-148760 berikut dengan STNKnya atas nama Avid Efendy;

Dikembalikan kepada Saksi Filipus Adi A.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023** oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Juli 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2023** oleh Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Wienda Kresnantyo, S.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 14 September 2023 yang dibantu oleh Eva Susanti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H. selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.